



PUTUSAN
Nomor 1827 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HERLINA Br. SARAGIH, bertempat tinggal di Jalan Beringin Nomor 7, Kelurahan Kahean, Kecamatan Siantar Utara, Pematang Siantar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bonar Saragih, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Handayani Nomor 9, Pematangsiantar, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2014;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

LASMIAN Br SIMBOLON, bertempat tinggal di Jalan Merbou Nomor 37, Kelurahan Kahean, Kecamatan Siantar Utara, Pematang Siantar;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan transaksi jual beli emas seberat 500 gram, hal mana Penggugat sebagai pembeli dan Tergugat sebagai penjual emas telah sepakat jual beli dilakukan dengan harga sebesar Rp251.500.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa setelah Penggugat membeli emas dimaksud, Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa untuk sementara emas yang Penggugat beli agar dititipkan kepada Tergugat, dan Tergugat berjanji dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Tergugat akan mengembalikannya dalam bentuk uang dengan nilai melebihi harga yang disesuaikan dengan kenaikan harga emas dipasaran, tergiur dengan janji Tergugat tersebut akhirnya Penggugat menitipkan emas yang telah dibeli dimaksud kepada Tergugat;
3. Bahwa setelah waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana yang ditentukan oleh

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1827 K/Pdt/2016



Tergugat yaitu sekitar bulan Mei 2012 Penggugat menagih janji Tergugat sebagaimana yang telah disepakati, ternyata Tergugat dengan berbagai dalih berupaya menghindar dan tidak bersedia untuk mengembalikan uang (dalam bentuk emas) kepada Penggugat, meskipun demikian Penggugat terus mendesak agar Tergugat mengembalikan uang Penggugat sesuai yang telah disepakati;

4. Bahwa berhubung Penggugat terus mendesak Tergugat agar mengembalikan uang Penggugat, maka sekitar bulan Agustus, September, Oktober dan November 2013 Tergugat telah mengembalikan uang Penggugat dengan cara mengangsur untuk masing- masing, yaitu:
 - a. Pada bulan Agustus 2013 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. Pada bulan September 2013 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - c. Pada bulan Oktober 2013 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - d. Pada bulan November 2013 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengembalikan uang Penggugat dengan cara mengangsur sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya jelas tidak dapat Penggugat terima, sehingga pada tanggal 17 Desember 2013 antara Penggugat dengan Tergugat kembali membuat kesepakatan baru dengan Surat Perjanjian (pengembalian emas), hal mana sesuai point 3 dari Surat Perjanjian disebutkan bahwa pengembalian uang akan dilakukan oleh Tergugat dengan cara 2 (dua) kali pengembalian dari sisa uang sebesar Rp243.500.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yaitu pada tanggal 15 April 2014 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pada tanggal 31 Juli 2014 sebesar Rp143.500.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah);
6. Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian tertanggal 17 Desember 2013 tersebut, pengembalian pertama telah dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 16 April 2014 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (sesuai kwitansi), sedangkan pengembalian kedua sebesar Rp143.500.000,00 (seratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya sudah diberikan Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 31 Juli 2014, namun dengan berbagai dalih sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat tetap tidak bersedia untuk melaksanakan kewajibannya;
7. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak lagi bersedia mengembalikan uang Penggugat sebagaimana yang telah disepakati, jelas merupakan tindakan yang telah sengaja mengingkari kesepakatan tersebut dan hal demikian dapat dikualifikasi sebagai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), sehingga



berulang kali bahkan bila dihitung berkisar ± 50 kali Penggugat ada menemui langsung dan menyampaikan agar Tergugat dapat memenuhi kewajibannya;

8. Bahwa patut untuk diketahui oleh Tergugat, setiap Penggugat menemui Tergugat, Penggugat harus meninggalkan pekerjaan Penggugat sebagai pedagang sayur, sehingga jika setiap Penggugat melakukan penagihan pengembalian uang Penggugat kepada Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian karena tidak berjualan yang jika dihitung keuntungan Penggugat berdagang setiap harinya rata-rata sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun permintaan dan kerugian Penggugat tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat, bahkan Tergugat mengatakan kepada Penggugat "Aku tidak dapat lagi mengembalikan uang kau, silahkan kau mengadu kemanapun";
9. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak bersedia mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp143.500.000,00 (seratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), meskipun berulang kali Penggugat memintanya, jelas tindakan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi diri Penggugat, kerugian mana tentunya secara hukum harus dibayar oleh Tergugat, dan Penggugat berhak untuk menuntut segala ganti kerugian baik kerugian materil maupun immateril sebagaimana yang ditentukan menurut Pasal 1243 KUHPerdata, dan kerugian tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

I. Kerugian Material

a. Uang Penggugat yang berada ditangan

Tergugat sebesar Rp143.500.000,00

b. Sebanyak ± 50 kali Penggugat menemui

Tergugat dan akibatnya Penggugat tidak berjualan (bekerja),

yaitu $50 \times \text{Rp}1.000.000,00$ sebesar..... Rp 50.000.000,00

Jumlah Rp193.500.000,00

(seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- c. Bunga sebesar 10% (sepuluh persen) dari Rp143.500.000,00 yaitu Rp1.435.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) perbulannya dihitung sejak Penggugat menitipkan emas kepada Tergugat yaitu sejak tanggal 16 Pebruari 2012, sampai dengan Tergugat melaksanakan kewajibannya secara keseluruhan;

II. Kerugian Immateril

Bahwa karena perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan dimaksud, maka telah mengganggu Tergugat



baik pikiran dan bathin, serta menyita waktu Penggugat, dimana Penggugat berulang kali untuk menemui Tergugat dengan meninggalkan usaha Penggugat sebagai pedagang, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi patut dan wajar apabila Penggugat menuntut ganti kerugian immateril ini sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

10. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dikemudian hari tidak menjadi sia-sia (*illusioir*), maka sangatlah beralasan apabila terhadap harta benda milik Tergugat baik terhadap benda bergerak maupun benda tidak bergerak, terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), yaitu barang-barang dagangan emas milik Tergugat yang terdapat di Toko Emas Fayol, terletak di Pajak (Pasar) Perluasan, Pematang Siantar dan sebidang tanah/rumah yang ditempati Tergugat, terletak di Jalan Beringin Nomor 7, Kelurahan Kahean, Kecamatan Siantar Utara, Pematang Siantar;
11. Bahwa karena gugatan ini diajukan dan didukung oleh bukti-bukti *otentik* yang cukup dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara *a quo* untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada *verzet*, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorraad*);
12. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang sangat beralasan terhadap Tergugat akan ingkar dan lalai dalam memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohon Pengadilan Negeri Pematang Siantar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;
13. Bahwa, oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi*, maka patutlah dan adil untuk dihukum membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pematang Siantar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian (Pengembalian Emas), tertanggal 17 Desember 2013;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan uang Penggugat



yang dititipkan dalam bentuk emas merupakan perbuatan *wanprestasi*;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan seketika, baik kerugian materil maupun immateril sebesar Rp1.193.500.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), ditambah dengan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) sebesar Rp1.435.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak tanggal 16 Februari 2012 sampai kerugian dan bunga tersebut dibayar lunas hingga keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai untuk memenuhi isi putusan ini;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uit voorbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah memberikan Putusan Nomor 52/Pdt.G/2014/PN Pms., tanggal 14 Januari 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian (pengembalian emas), tertanggal 17 Desember 2013;
- Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan uang Penggugat yang dititipkan dalam bentuk emas merupakan perbuatan *wanprestasi*;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat secara tunai sebesar Rp143.500.000,00 (seratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan bunga 6% (enam persen) setiap tahunnya terhitung sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai Kerugian dan bunga tersebut dibayar lunas hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 209/Pdt/2015/PT Mdn., tanggal 7 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 19 Oktober 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 209/Pdt/2015/PT Mdn., *juncto* Nomor 52/Pdt.G/2014/PN Pms., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 November 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 17 Februari 2016, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 26 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam penerapan hukumnya didalam mengadili perkara ini, karena Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar sama sekali tidak ada mempertimbangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini terutama mengenai azas kemanusiaan dan kepatutan;
2. Bahwa meskipun Pemohon Kasasi telah mengakui hutangnya sebagaimana surat perjanjian tanggal 17 Desember 2013 dengan cara dua kali pembayaran dan pembayaran pertama telah dipenuhi oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 16 april 2014 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); Bahwa didalam hal inilah yaitu pembayaran kedua Pemohon Kasasi belum sanggup membayar hutangnya sehubungan dengan adanya musibah kebakaran di Pasar Dwikora Pematangsiantar dimana milik dari Pemohon Kasasi juga ikut terbakar bersama-sama dengan barang-barang didalamnya

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1827 K/Pdt/2016



ikut juga raib dan tidak diketahui dimana keberadaannya padahal kios tersebut adalah satu-satunya milik dan kepunyaan Penggugat untuk melakukan usaha dagang. Padahal Pemohon Kasasi untuk menjalankan usaha dagangnya sebelum terbakar telah mengagunkan rumah Pemohon Kasasi ke Bank Mandiri Pematangsiantar untuk mendapatkan Kredit sebagai modal usaha;

Dengan terbakarnya kios milik Pemohon Kasasi di Pasar Dwikora Pematangsiantar otomatis usaha dagang Pemohon Kasasi macet total sehingga untuk membayar hutang kepada Termohon Kasasi belum dapat dipenuhi oleh Pemohon Kasasi dan itupun Pemohon Kasasi sanggup untuk mencicilnya melalui arisan yang diikuti oleh Pemohon Kasasi dan apabila Pemohon Kasasi menarik arisan tersebut maka uang arisan akan diserahkan kepada Termohon Kasasi;

Bahwa seharusnya hal ini dapat dipertimbangkan oleh *Judex Facti* mampukan Pemohon Kasasi membayarnya sekaligus secara lunas?.

3. Bahwa *Judex Facti* dalam amar putusannya menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat secara tunai sebesar Rp143.500.000,00 (seratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan bunga 6% (enam persen) setiap tahunnya terhitung sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai kerugian dan bunga tersebut dibayar lunas hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap; Bahwa putusan *Judex Facti* tersebut adalah tidak tepat dan keliru sebab *Judex Facti* tidak ada mempertimbangkan apakah Pemohon Kasasi sanggup untuk membayarnya sekaligus dan lunas padahal keadaan Pemohon Kasasi saat ini adalah jelas tidak sanggup membayar secara sekaligus; Untuk itu dimohon kepada Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar diberikan kelonggaran kepada Pemohon Kasasi dengan cara mencicil setiap bulannya, hal ini Pemohon Kasasi mohonkan karena ekonomi dari Pemohon Kasasi tidak stabil dan kredit di Bank Mandiri sering macet;
4. Demikian *Judex Facti* telah keliru didalam amar putusannya yang menghukum Tergugat untuk membayar bunga 6% (enam persen) setiap tahunnya; Bahwa bunga tersebut adalah tidak berdasar sebab perjanjian tanggal 17 Desember 2013 juga tidak ada dibicarakan dan ditulis masalah bunga, dan bunga tersebut adalah sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan bagi orang yang tidak mampu;
5. Bahwa sebenarnya Pemohon Kasasi sangat tidak keberatan terhadap hutang Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi dan sampai saat ini atau memori kasasi ini diperbuat Pemohon Kasasi tetap mengakuinya;



Namun akibat keterpurukan ekonomi dari Pemohon Kasasi yang apalagi Pemohon Kasasi adalah satu-satunya tulang punggung keluarga didalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga semenjak ditinggalkan oleh suaminya tiga tahun yang lalu maka sangat sulit bagi Pemohon Kasasi untuk membayarnya secara sekaligus daln seandainya suami Pemohon Kasasi masih hidup mungkin hutang ini dapat terpenuhi dengan secepatnya, dengan dasar inilah Pemohon Kasasi sangat mengharapkan agar uang tersebut Pemohona Kasasi bayar dengan cara angsuran atau cicil;

6. Bahwa oleh karena gugatan Pemohon Kasasi mengenai *wanprestasi* yang diakui oleh Pemohon Kasasi maka adalah hal yang wajar dan pantas apabila Pemohon Kasasi bermohon untuk diberikan keringanan pembayaran hutang tersebut yaitu dengan cara cicil dan bertahap, hal ini perlu Pemohon Kasasi ungkapkan adalah juga untuk membiayai hidup anak-anak dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 November 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 26 Februari 2016, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tindakan Tergugat yang tidak mengembalikan emas milik Penggugat yang dititipkan kepada Tergugat dan hanya mengembalikan sebagian adalah tindakan *wanprestasi* dan Tergugat dihukum untuk mengembalikan sisa emas tersebut kepada Penggugat;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Herlina Br. Saragih tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HERLINA Br. SARAGIH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H.

Ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)